

**SALINAN**



**PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEKADAU,**

**Menimbang**

- : a. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan nomenklatur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menjadi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- b. Bahwa didalam melaksanakan koordinasi Pimpinan Daerah membutuhkan biaya, sehingga perlu pengaturan tentang satuan biaya koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satuan Biaya Bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5824, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 34).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi Pimpinan Daerah adalah Forum Koordinasi antara

Kepala Daerah dengan Pimpinan Wilayah Instansi Vertikal yang terdiri dari : Bupati Sekadau, Wakil Bupati Sekadau, Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Komandan Kodim 1204 Sanggau/Sekadau, Kapolres Sekadau, Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau, dan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau/Sekadau

5. Honorarium adalah uang yang diberikan kepada *Pejabat/Pegawai/Petugas yang terlibat dalam suatu Kegiatan dengan jumlah tertentu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*
6. Satuan biaya adalah suatu biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan yang ditetapkan dengan batas paling tinggi, yang digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II

### SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

#### Pasal 2

Satuan biaya digunakan sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
  - a. Satuan Biaya honorarium bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah ;
  - b. Satuan Biaya Transportasi dan Akomodasi bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
- (2) Satuan Biaya honorarium bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Tim Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Satuan Biaya transportasi dan Akomodasi sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATISEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diudangkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANESJHON

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. SEKADAU

  
**SUBHAN, S.Sos.M.Si**  
Perubina  
NIP. 19750426 199412 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

SATUAN HONORARIUM BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN  
TIM SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	ANGGOTA FORKOPIMDA	OB	Rp.1.500.000;
2.	TIM SEKRETARIAT:		
	- PENANGGUNGJAWAB	OB	Rp. 400.000;
	- KETUA/WAKIL KETUA	OB	Rp. 350.000;
	- SEKRETARIS	OB	Rp. 300.000;
	- ANGGOTA	OB	Rp. 250.000;

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diudangkan di Sekadau  
pada tanggal 5 Januari 2015


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANESJHON

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. SEKADAU

  
SUBHAN, S.Sos.M.Si

Pemimpin

NIP 19750426 199412 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 5 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 JANUARI 2015

TENTANG : SATUAN BIAYA BAGI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

AKOMODASI DAN TRANSPORTASI FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA/BIAYA
1.	ANGGOTA FORKOPIMDA	OB	RP. 1.400.000;

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diudangkan di Sekadau

pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

TTD

YOHANESJHON

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KAB. SEKADAU

  
SUBHAN, S.Sos.M.Si

Pembina

NIP. 19750426 199412 1 001